



PEMERINTAH KOTA PALU

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0431) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN GURU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara VIVI YANTI, S.Pd NIP 19700226 200801 2 012 pangkat/golongan ruang Penata (III/c) / 1 April 2017, terhitung mulai tanggal ditetapkan dibebaskan sementara dari jabatan Guru Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari RSU Anutapura Kota Palu Nomor : 812/981/III/RSU/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu bahwa bersangkutan tidak memenuhi jam pokok mengajar untuk mata pelajaran Bahasa Inggris Nomor 090/2712/DIKHUD tanggal 17 Juli 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **VIVI YANTI, S.Pd**
b. NIP : **19700226 200801 2 012**
c. NUPTK : **-**
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 April 2017**
e. Unit Kerja : **SMP Negeri 15 Palu**
dari jabatan **Guru Muda** dengan angka kredit sebesar **220,816**.
- KEDUA : Saudara VIVI YANTI, S.Pd dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara VIVI YANTI, S.Pd tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. **WALI KOTA PALU**
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, SH

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala SMP Negeri 15 Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN

Kepolisian Walikota

Nomor : 821.2/551/BKPSDMD/2019
Tanggal : 24/07/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Guru An. Vivi Yanti, S.Pd

PETUGAS

Dewi Santri

PENERIMA

Ikhwan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 25/09/1911:02